

**KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
DI LUAR NEGERI (UU PPTKILN)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (S.HI)**

Oleh :

MARHENDRA HANDOKO

04370076

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S. H., M. HUM**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marhendra Handoko
NIM : 04370076
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Jinayah Siyasah
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 157 Kec. Metro Timur
Kodya Metro Lampung 34111
Telp./HP. : 0725 – 43340
Alamat Yogya : Jl. Babaran No. 42 RT/RW. 015/004 Kel. Pandeyan
Kec. Umbulharjo Yogyakarta
Judul Skripsi : Ketentuan Pidana di Dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU
PPTKILN) Perspektif Hukum Islam

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan wajib revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Mei 2008
Saya yang menyatakan



Marhendra Handoko

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Marhendra Handoko

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti, membimbing dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Marhendra Handoko

NIM : 04370076

Judul : **KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI (UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2008 M
17 Rabiul Sani 1429 H

Pembimbing I



Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum
NIP. 150 260 055

AHMAD BAHIEJ, S.H, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Marhendra Handoko

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti, membimbing dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Marhendra Handoko
NIM : 04370076
Judul : **KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI (UU PPTKILN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

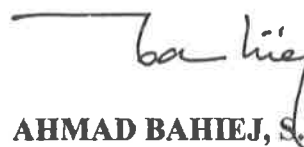
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2008 M
17 Rabiul Sani 1429 H

Pembimbing II



AHMAD BAHIEJ, S.H, M.HUM
NIP. 150 300 639



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NOMOR : UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/9/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul:

**KETENTUAN PIDANA DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI
DI LUAR NEGERI (UU PPTKILN)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Marhendra Handoko

NIM : 04370076

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 29 April 2008

Nilai Munaqasyah : A (95,00)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP : 150 260 055

Penguji I

Agus M. Najib, S.Ag. M.Ag.

NIP : 150 275 462

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP : 150 256 648

Yogyakarta, 2 Mei 2008

UIN SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH

Dekan



Drs. Yuchan Wahyudi, MA.Ph.D

NIP. 150 240 524

MOTTO

*Berpegang teguhlah pada Allah,
tapi jangan lupakan kemampuanmu*

Berfikirlah mengapa langit tidak bertiang !



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

DEDICATED TO :

- ♪ Allah S.W.T, untuk segala Rahmat & Hidayahnya dalam memberikan penulis kemudahan dalam hidup & menulis skripsi ini.
- ♪ Kedua orangtua tercinta, Bapak ; Drs. H. Priyo Handoko dan Ibu ; Titin Murtinah, untuk segala doa, dukungan serta restunya bagi penulis saat ini hingga seterusnya.
- ♪ Kedua adik ku tersayang, Muhanmad Dini Handoko & Atika Xena, untuk segala pengertian & dukungan serta semangatnya.
- ♪ Om Drs. H. Abdul Muluk Sitourus & Bulek" Marlina Wati, yang telah memberikan dorongan semangat, mental serta materi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
- ♪ Om Abdul Rohim Sitourus, SHi (Advokat TKI LBH Jogja) yang telah memberikan inspirasi bagi penulis serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
- ♪ My Love, My Spirit Shynta Dewi Anggraini, terimakasih untuk pengertian, cinta & keharmonisan hidupnya.
- ♪ PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Yogyakarta, saudara-saudara ku ; Andi Fachrul Amsal JANABADRA (KETUM), Irvansyah (WKL UMY), Genipa (WKL UMY), Andre (WKL UII), Kadek UGM (SEKERTARIS), untuk segala kebersamaan & kekeluargaannya serta pengertiannya; TERIMAKASIH.
- ♪ Teman-teman kos WISMA BEGU; adik ku Ifan(Ipan), Uda' Syukri, Andi terimakasih untuk kebersamaan & keakrabannya.
- ♪ Mba Tiwi, Mas Firi dan Mas Toto; untuk semangat, doa dan kebbaikannya selama penulis berada di Yogyakarta.
- ♪ Teman-teman HMI; Anton, Ibiem, Arief, Chanif, Ifan, Nasir, Andi, Rois, Aap,dll (untuk teman-teman yang lain di HMI, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu), untuk keakrabannya Terimakasih.
- ♪ Teman-teman Aliansi Buruh Yogyakarta; Sdr. Detkri Badiron & Solin (KETUA), "MAJU TERUS, PERJUANGKAN NASIB BURUH".
- ♪ Teman-teman Asrama Makassar; Sahid, Muchlis, Rusli, Fadel, Patwa, dll Terimakasih atas bantuan & kebersamaannya.
- ♪ Teman-teman seangkatan '04; Yusro, Paijin, Riri, Hakim, Faisal, Antro, Abdul Manan, Ira, Titu, Iin, Alfat, Cita, Isna, dll terimakasih untuk segala kebersamaan serta bantuan-bantuannya selama penulis menyelesaikan kuliah di kampus tercinta.
- ♪ Teman-teman KKN; Subhan, Fais, Maulana, Mb' Jesi, Mb' Ririn, Jiyah, Jihan dan Novi, terimakasih untuk pengalaman & kebersamaannya selama KKN.
- ♪ Terimakasih ter-special untuk Gugun EL_Guyanier, Terimakasih untuk motto hidup dan spirit hidup serta pengalaman batinnya.
- ♪ Karya ini kupersembahkan bagi mereka-mereka yang haus akan ilmu, serta mereka-mereka yang peduli akan keberadaan TKI Indonesia.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين، أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta penyusun harapkan syafa'at-Nya kelak di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bpk. KH. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasa sekaligus Pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.

3. Bpk. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing II yang telah sabar menggembleng mental dan membimbing penyusun hingga selesai
4. Seluruh Dosen Jurusan Jinayah Siyasah beserta staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do'a *Jazakumullah Khairal Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 23 April 2008 M
17 rabius Sani 1429 H

Penyusun

MARHENDRA HANDOKO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 157/1987 dan 0543b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	Muta’ aqqidīn
عِدَّة	ditulis	‘iddah

Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-auliyā'
الْفِطْرِ زَكَاةٌ	ditulis	Zakāt al fitri

Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
فَعْلٌ		ditulis	fa’ala
—	kasrah	ditulis	
ذِكْرٌ		ditulis	i
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم أعدت لئن شكرتم	Ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'in syakartum
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن القياس	Ditulis ditulis	al-Qur' ān al-Qiyās
------------------	--------------------	------------------------

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	zawī al-furūd, ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam sidang paripurna DPR-RI tanggal 24 September 2004 telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan tambahan lembaran No. 4445. Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Permasalahan penempatan TKI di luar negeri merupakan masalah yang cukup krusial, terutama masalah penempatan TKI ke luar negeri secara ilegal atau permasalahan perdagangan manusia (*trafficking*) pada saat proses penempatan TKI di luar negeri. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya UU No. 39 Tahun 2004, dengan harapan agar proses penempatan TKI di luar negeri memiliki payung hukum dan memberi kekuatan hukum para TKI, agar kemudian para pahlawan devisa (sebutan untuk TKI) mampu menuntut hak jikalau dikemudian hari terjadi permasalahan antara TKI dengan *user* (pemakai jasa TKI atau perusahaan yang mempekerjakan TKI).

Pokok permasalahan yang disajikan penulis didalam pembahasan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004 (UU PPTKILN) adalah: (1). Perbuatan apa sajakah yang dikriminalkan dalam UU PPTKILN? atas dasar apakah kebijakan kriminalisasi di tetapkan dalam UU PPTKILN? (2). Bagaimanakah bentuk atau rumusan atau formulasi pertanggungjawaban pidana yang di terapkan dalam UU PPTKILN? apa ukuran pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku pidana dalam UU PPTKILN? (3). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang di berlakukan dalam UU PPTKILN? atau apakah penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU PPTKILN sesuai dengan hukum Islam?

Penulis melakukan penelitian yang bersifat *eksplanatoris* atau *confirmatory research*, yang dalam hal ini penulis mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang telah ditetapkan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana didalam UU PTKILN (untuk mendapatkan penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi dalam UU PTKILN), selain itu juga penelitian berupaya menerangkan bagaimana rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PTKILN, yang terakhir adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan didalam UU PTKILN. Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan Normatif atau yuridis, yaitu penulis didalam melakukan pendekatan terhadap masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dengan mendasarkannya pada teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik untuk pembenarannya maupun pemberian norma atas masalah ini.

Akhir kata, permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004, bahwasanya hukum Islam memandang tinggi sebuah nilai kemaslahatan umat, yang dalam hal ini sudah dengan baik di intepretasikan dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Kriminalisasi dan Perbuatan Pidana	24
B. Azas Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam	29
C. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Islam	32

**BAB III : KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PIDANA DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004
TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI
LUAR NEGERI**

A. Latar Belakang munculnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004	51
B. Sistematika Undang-Undang No. 39 Tahun 2004	56
C. Perumusan dan Identifikasi Perbuatan Pidana (Sistem Pemidanaan) yang Diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004	58
D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana yang tercantum di dalam UU No. 39 Tahun 2004	61

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN
KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004**

A. Analisis dari segi Kebijakan Kriminalisasi.....	69
B. Analisis dari segi Pertanggungjawaban Pidana	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA..... 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	III
3. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 September 2004 telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam lembaran Negara Tahun 2004 No.133 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4445.

Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Selama ini secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di luar Indonesia (Staatblad Tahun 1887 No.8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pengaturan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri secara lengkap dan komprehensif. Pengaturan melalui KepMen-pun ternyata belum dapat mengatasi permasalahan penempatan TKI di luar negeri secara optimal, terutama dalam mencegah

penempatan TKI ke luar negeri secara ilegal.¹

Dengan demikian terlihat bahwa kebijakan legislasi menggunakan sarana hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (criminal law policy/penal policy/politik hukum pidana)² dalam UU PPTKILN belum secara optimal mampu diterapkan dan mencegah penempatan TKI secara ilegal atau melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Oleh karena itu adalah menarik dan penting untuk mengkaji ulang tentang kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam UU PPTKILN. Namun mengingat pokok bahasan tentang kebijakan hukum pidana terlalu luas,³ maka penelitian ini diarahkan pada bidang hukum pidana materil⁴ dan difokuskan pada kajian tentang masalah kebijakan kriminalisasi⁵ dan pertanggungjawaban pidana⁶ dalam UU PPTKILN.

¹ Baca Pejelasan Umum UU PPTKILN; lihat juga "UU PPTKILN Mencegah Penempatan TKI Ilegal," <http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.php?id=194>, akses 8 Januari 2008.

² "Kebijakan Hukum Pidana Mengandung Arti Bagaimana Mengusahakan Atau Membuat Dan Merumuskan Suatu Perundang-undangan Pidana Yang Baik". Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996), hlm. 27-28.

³ Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Lihat *Ibid*, hlm. 30.

⁴ Ada 3 masalah pokok dalam bidang hukum pidana materil yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan sanksi yang diancamkan. Lihat Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. Ke-I (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 50.

⁵ "Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*). Lihat Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2003), hlm. 240.

⁶ Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah / jahat. Namun dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari Asas Kesalahan. Lihat Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, cet. Ke-I (Bandung : Penerbit CV. Utomo, 2004), hlm. 50.

Persoalan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana tersebut kian menarik dan penting jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Persoalan inilah yang menjadi latar belakang dan daya tarik penulis di dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini atau melakukan penelitian. Sehingga besar harapan kemudian adalah penulis mendapatkan saran dan kritikan yang membangun guna menyempurnakan penelitian atau penulisan karya ilmiah ini dan kemudian penulis mampu menyelesaikannya dengan baik.

B. Pokok Masalah

1. Perbuatan apa sajakah yang dikriminalkan dalam UU PPTKILN? Atas dasar apakah kebijakan kriminalisasi ditetapkan dalam UU PPTKILN?
2. Bagaimanakah bentuk atau rumusan atau formulasi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PPTKILN? Apa ukuran pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada si pelaku pidana dalam UU PPTKILN?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan dalam UU PPTKILN? atau Apakah penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan dalam UU PPTKILN sesuai dengan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah ditetapkan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam UU PPTKILN. Untuk mendapatkan penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi dalam UU PPTKILN.
- b. Untuk mengetahui rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PPTKILN.
- c. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan dalam UU PPTKILN

2. Kegunaan penelitian :

- a. Untuk menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya berguna untuk pengembangan materi hukum Islam dalam bidang *Jinayah Siyasa*.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi legislatif dalam rangka penyusunan kebijakan kriminalisasi dalam bentuk Undang-Undang. Khususnya sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan kriminalisasi atau dekriminialisasi dalam UU PPTKILN.

D. Telaah Pustaka

Dalam kepustakaan hukum pidana telah banyak buku yang ditulis oleh para sarjana hukum positif mengenai kebijakan kriminalisasi dan

pertanggungjawaban pidana. Alhasil, didalam buku yang berjudul *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*.⁷

Materi buku ini menyajikan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana yang secara garis besar mengenai syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan dan kesengajaan. Didalam buku ini juga dijelaskan, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan dan kealpaan, apabila orang (sebagai pelaku delik pidana) itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula, tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.

Selain itu juga, buku ini menerangkan mengenai konsep korporasi dan pertanggungjawaban korporasi, serta menjelaskan konsep *strict liability* dan *vicarious liability*, yang mana *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), dimana asas kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana.

Didalam buku yang berjudul *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*⁸, Roeslan Saleh menjelaskan mengenai ; bahwa praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana,

⁷ Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996)

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia; 1982).

sehingga di dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan "*strict liability*". Maksudnya adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah suatu kejahatan.

Permasalahan tentang kesalahan, kesengajaan dan kealpaan juga tak lepas dari pembahasan buku ini. Yang lebih menitik beratkan pada; pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-keadaan mental dari tersangka dan hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Sehingga dapat dilihat bahwa antara pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan, kesengajaan dan kealpaan memiliki korelasi keilmuan dan juga terdapat prinsip yang lebih fundamental. Prinsip yang lebih fundamental adalah "bahwa untuk pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut *moral culpability*." Dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan memaafkan terhadap itu.

Didalam buku pun dijelaskan mengenai *moral culpability* adalah suatu dasar dari pertanggungjawaban dari perbuatan pidana. Sehingga unsur yang demikian, oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran seseorang untuk dapat

mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akan terjamin bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa adanya syarat utama yang disebut *moral culpability*. Yang demikian disebabkan oleh karena memang yang dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut moral adalah salah dan oleh undang-undang juga terlarang.

Moeljatno, menjelaskan didalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*⁹, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa pokok pengertian tetap pada perbuatan, di mana sifatnya dengan tegas yaitu dilarang, tidak boleh dilakukan.

Disamping itu juga, Moeljatno menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yakni "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*", ini merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal, bahwa kalau dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawaban pidana sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan. Antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada perbuatan pidana. Dalam

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983).

hal ini kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana yang berupa pengenaan pidana. Sebab didalam masyarakat Indonesia belaku azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Muladi dan Barda Nawawi Aief, didalam buku *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*¹⁰ menjelaskan dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, selain itu juga dibahas terkait dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Mengenai permasalahan kebijakan kriminalisasi Barda Nawawi Arief, menjelaskan pemikirannya mengenai kebijakan kriminalisasi yang termuat di dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*¹¹, bahwa kebijakan mengandung arti yang cukup luas, diantaranya kebijakan dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan menurut arti luas maka kebijakan kriminalisasi mengandung pengertian keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan atau badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selain pengertian yang telah dikemukakan diatas masih terdapat satu pengertian, disini kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-III (Bandung : PT. Alumni, 2005)

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996)

Buku ini juga menjelaskan pokok-pokok pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa *asas kesalahan (asas culpabilitas)* merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Lain halnya jika pertanggungjawaban pidana terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, akan tetapi hal tersebut berbeda, jika pelaku delik atau terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat dari tindakannya.

Pandangan Islam mengenai permasalahan ini dapat dikatakan bahwa kita akan selalu merujuk pada Al-qur'an yang mana dapat kita baca melalui terjemahannya. Untuk permasalahan ini, konsep *ta'zir* yang mampu menjawabnya. Buku yang berjudul *fiqh jinayah (sebagai upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* dijelaskan bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.¹²

Untuk keberadaan ataupun eksistensi dari *ta'zir* secara harfiah memang diakui, mengapa dapat dikatakan demikian hal tersebut didasarkan pada penjatuhan sanksi *ta'zir* yang diserahkan kepada ulil amri dan merupakan hukuman tambahan selain itu juga *ta'zir* sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan. Menurut para fuqaha jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua; yakni 1)

¹² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. Ke-I (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996)

jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan 2) *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan. Dimana objek dari materi UU PPTKILN adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah antara TKI, pemerintah yang dalam hal ini sebagai *legislator* dan Lembaga atau badan usaha yang menyalurkan TKI ke negara tujuan (PJTKI).

Dalam hal ini hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memberikan sebuah ketentuan bagi keberlangsungan hubungan hukum antara TKI (sebagai objek), pemerintah (sebagai legislator) dan PJTKI (lembaga penyalur TKI/ subyek) bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana Islam, yakni “asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.” Hal serupa dijelaskan didalam buku Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia)¹³ sehingga menjadi sangat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan beban pidananya tidak dapat atau tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.

E. Kerangka Teori

Ada 3 masalah pokok dalam bidang hukum pidana materil yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan sanksi yang diancamkan.¹⁴

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam: di Indonesia)*, cet. Ke-XI (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. Ke-I (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 50.

Langkah pertama penelitian ini didasarkan kepada teori kriminalisasi Sudarto. Menurut beliau kriminalisasi adalah :

Proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Yang kemudian proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁵ Selain itu juga, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.¹⁶

Kemudian penelitian ini dilanjutkan pada pengertian kebijakan, yang memiliki tiga arti yang cukup luas, diantaranya kebijakan dalam arti sempit, luas, dan paling luas. Pengertian kebijakan dalam arti sempit : “Adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sedangkan dalam arti luas : “Kebijakan merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi”.

Dalam pengertian yang paling luas : “Kebijakan merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat”¹⁷.

Sebagaimana telah diutarakan pada latar belakang masalah, maka penelitian dilakukan terhadap kebijakan kriminalisasi. Pada pengertian kebijakan kriminalisasi menurut Barda Nawawi Arief yang menjadi rujukan penulis didalam memahami pengertian kebijakan kriminalisasi, mengandung pengertian sebagai berikut :

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cet. Ke-IV (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 31-32.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 151.

¹⁷ *Ibid.*

Jadi pengertian kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana),¹⁸ atau kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan.¹⁹ Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*).

Setelah memahami pengertian-pengertian diatas maka selanjutnya akan mencoba menerangkan dasar atau kriteria penetapan suatu tindakan atau perbuatan yang dikriminalkan di atas didasarkan pada syarat suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal, yang dalam hal ini syarat-syarat telah memiliki kesatuan yang jelas, menurut Haliman dan Makhrus Munajat adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Sifat Melawan Hukum (Unsur Formil).
2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (Unsur Materiil).
3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (Unsur Moril).

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 240.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet. Ke-II (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 57.

²⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, cet. Ke-I (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), hlm. 66. Lihat juga Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-I (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 10.

Menentukan suatu tindakan atau perbuatan ke dalam perbuatan pidana didasarkan kepada sebuah kriteria, yang dalam hal ini Sudarto berpendapat, dalam menghadapi permasalahan kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut²¹ :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki,” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau sprituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Alumni, 1977), hlm. 44-48. Lihat juga, Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, cet. Ke-II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40-41.

Selain itu juga, untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindakan kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut²² :

1. Apakah perbuatan itu tidak sesuai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Dalam hal ini juga, dipandang perlu melakukan sebuah pendekatan *holistik* (secara menyeluruh, bersifat secara keseluruhan), yang kemudian tersimpul dalam beberapa kriteria yang patut dipertimbangkan yang diajukan oleh Sudarto²³ dalam menetapkan kriminalisasi, yaitu :

²² Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, cet. Ke-II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 42.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Alumni, 1977), hlm. 45-50. Lihat juga, Teguh Prasetyo, Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, cet. Ke-II (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 42-43.

1. Hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penaggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan mengenai tujuan hukum pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.
2. Ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat disamping ketercelaan tindakan tersebut juga karena perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.
3. Harus diperhatikan *cost* dan *benefit principle*, artinya usaha untuk mengkriminalisasikan harus seimbang dengan hasilnya.
4. Harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi menambah beban dari aparatur penegak hukum sehingga tidak sampai menimbulkan *overbelasting* (kelampauan beban tugas sehingga peraturan itu menjadi kurang efektif).

Hal inilah yang menjadi latar belakang ataupun tujuan para mujtahid mengkriminalkan perbuatan yaitu bertujuan untuk menjaga tatanan kemasyarakatan, atau menjaga kepercayaan-kepercayaan atau menjaga harta benda, menjaga nama baik, menjaga kehormatan, menjaga jiwa dan lain sebagainya, serta pada umumnya menjaga kepentingan dan ketentraman masyarakat²⁴ sehingga tujuan penjatuhan hukuman pun akan tercapai yaitu menjaga akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.²⁵

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. Ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 14.

²⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-I (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hlm. 8.

Pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam konsep syari'at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.²⁶

Konsep pertanggungjawaban pidana dijelaskan di dalam Firman Allah yang berbunyi :

كل نفس بما كسبت رهينة²⁷

Firman Allah yang berbunyi :

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون²⁸

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

²⁷ Al-Muddatstsīr (74) : 38.

²⁸ Al-An'ām (6) : 164.

Surat Faṭīr ayat 18 (QS : 35 : 18)²⁹ menerangkan, bahwa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, yang pada intinya adalah beban dosa tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Firman Allah yang berbunyi :

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ³⁰

Surat Al-Najm ayat 38 (QS : 53 : 38) pun menerangkan hal yang sama, yang berbunyi :

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ³¹

Dari ayat-ayat tersebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum pidana Islam yaitu : “larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.”³²

Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas 3 (tiga) hal, yaitu³³ :

²⁹ Al-Faṭīr (35) : 18.

³⁰ Az-Zumar (39) : 7.

³¹ Al-Najm (53) : 38.

³² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. Ke-Xi (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004)

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-III (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Melihat perbuatan yang dikriminalkan pada bab ketentuan pidana, memiliki ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berbentuk sanksi pidana penjara, kurungan dan denda. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana tersebut, pelaku delik atau pelaku pidana akan dikenakan sanksi yang tegas.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan Asas Kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau jahat.

Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Yang kemudian proses kriminalisasi diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Selain itu juga, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Pengertian kebijakan kriminalisasi, adalah sebagai berikut : jadi pengertian kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana), atau kebijakan dalam menentukan suatu

perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan. Jadi, pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*).

Prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal dengan asas kesalahan. Artinya, pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau jahat. Mengenai adanya asas kesalahan sebagai persyaratan pemidanaan, perlu dipikirkan kemungkinan sejauh mana asas kesalahan tersebut dapat dibatasi dengan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.³⁴ Dasar pertimbangan kedua doktrin tersebut adalah :

- a. Sejauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas.
- b. Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali.³⁵

Demikianlah rumusan kerangka teori yang dijadikan oleh penulis sebagai landasan teori didalam mengkaji permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana di dalam UU PPTKILN.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ke-III (Bandung : PT. Alumni, 2005), hlm. 146.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 147.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *eksplanatoris atau confirmatory research*³⁶, yang dalam hal ini penyusun mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang telah ditetapkan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana didalam UU PTKILN (untuk mendapatkan penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi dalam UU PTKILN), selain itu juga penyusun berupaya menerangkan bagaimana rumusan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam UU PTKILN, yang terakhir adalah menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan di dalam UU PTKILN.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *normatif* atau *yuridis*, yaitu mendekati masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dengan mendasarkannya pada teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik untuk pembenarannya maupun pemberian norma atas masalah ini.

³⁶ Masri Singa Rimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LP3ES, 1981) hlm. 3.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk memperoleh data ialah dengan penelusuran bahan pustaka, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder dari bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka khususnya yang menyangkut permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk data primer penulis mengkaji Pasal 102, 103, dan 104 bab ketentuan pidana Undang-undang No. 39 Tahun 2004.

5. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis*, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data kualitatif. Dengan kata lain penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana menurut pandangan Islam. Akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum.

Disamping itu data yang diperoleh akan diurai dan disimpulkan dengan berpijak pada kerangka berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi dan sistematika pembahasan. Keterkaitan antara bab pertama dengan bab kedua dapat dikatakan bahwa bab pertama merupakan langkah pertama atau

gambaran umum mengenai isi skripsi, sedangkan bab kedua lebih mengkhususkan pembahasan. Pembahasan bab kedua menjelaskan pokok pembahasan yang terdapat dalam kerangka teori, yakni mengenai kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam.

Bab kedua mengemukakan kebijakan kriminalisasi dan konsep pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam. Yang mencakup permasalahan pengertian kriminalisasi atau perbuatan pidana, asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, pertanggungjawaban korporasi menurut hukum Islam. Kaitan antara bab kedua dan bab ketiga dapat dijelaskan bahwa bab ketiga merupakan pengejawantahan ide-ide hukum positif mengenai kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana. Sedang bab kedua lebih menjelaskan dari sudut pandang hukum Islam.

Bab ketiga menerangkan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Mencakup latar belakang munculnya UU No. 39 Tahun 2004 yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan dan identifikasi perbuatan pidana yang diatur didalam UU No. 39 Tahun 2004. Yang terakhir menjelaskan bagaimana kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana diatur didalam UU No. 39 Tahun 2004. Keterkaitan antara bab ketiga dan bab keempat, bab ketiga menjelaskan mengenai ide-ide atau pun konsep mengenai kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004, yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan analisa di dalam merumuskan analisa akademik yang ingin dijelaskan di dalam bab keempat.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, akan dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (UU PPTKILN). Yang mencakup analisis dari segi kebijakan kriminalisasi dan dilanjutkan dengan analisis dari segi pertanggungjawaban pidana. Keterkaitan bab keempat dengan bab kelima adalah dari segi analisa akademik terhadap permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang selanjutnya akan diperoleh kesimpulan dan sekaligus dapat memperoleh jawaban pokok permasalahan.

Kemudian Bab kelima diakhiri dengan mengemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan, ditambah dengan saran-saran yang mendukung untuk keperluan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jadi perbuatan-perbuatan yang dikriminalkan di dalam UU No. 39 Tahun 2004 dapat dilihat pada bab ketentuan pidana pasal 102, 103, dan 104. sedangkan dasar penetapan kebijakan kriminalisasi dalam UU No. 39 Tahun 2004 adalah : (a). Sifat melawan hukum (unsur formil), (b). Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur materiil), (c). Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsur moril) atau perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
2. Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa bentuk atau rumusan atau formulasi pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UU No. 39 Tahun 2004 adalah :
 - a. *Strict liability* atau pertanggungjawaban ketat yang dalam hal ini diatur ketentuannya di dalam pasal 102 UU No. 39 Tahun 2004.
 - b. *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti atau diwakilkan. Yang dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 23 103 dan 104 UU No. 39 Tahun 2004.

Hal ini disebabkan karena pelaku delik pidana yang terdapat di dalam UU UU No. 39 Tahun 2004 adalah person atau manusia dan korporasi/ Badan Hukum/PJTKI. Akan tetapi kedua bentuk / rumusan / formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut saling melengkapi satu sama lain sehingga menjadi satu kekuatan ketentuan pidana.

3. Di dalam permasalahan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang termuat di dalam UU No. 39 Tahun 2004 pada kenyataannya sejalan dan selaras dengan nilai-nilai Islam dan asas-asas hukum pidana Islam, yakni nilai kemaslahatan dan larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Sehingga pada intinya bahwasanya penerapan kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana yang termuat di dalam UU No. 39 Tahun 2004 sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Hasil penelitian ini membutuhkan penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang efektifitas dari ketentuan pidana di dalam UU No. 39 Tahun 2004. Kajian lain yang menarik untuk diungkapkan lebih jauh adalah tentang *Trafficking* (perdagangan manusia) menurut hukum Islam.

Masalah-masalah itu perlu dibahas untuk mengembangkan dan merumuskan teori-teori hukum Islam agar dapat memenuhi kebutuhan zaman, dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi materi-materi hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur'an, 1984.

HADIS

AL-Qusyairi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Al-jami as-sahih*, "Kitab al-Birr wa as-Sillah wa al-Adab" Bab Tarahim al-Mu'minin....", Beirut : Dar al-Fikr.

BUKU-BUKU FIQH DAN USHUL FIQH

- Abdurrahman, Muslan. *Ketidak Patuhan TKI*, Cet. 1, Malang : UMM Press. 2006
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia)*, cet. XI, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cet. II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. III, Bandung : PT Alumni, 2005
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 1. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2003
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Ash-Shieddieqy, *Pengantar Hukum Islam I*, cet. IV, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamallah*, cet. II, Jakarta : Bulan Bintang, 1984
- Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* Cet. 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. I, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, cet. I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. III, Jakarta : Bulan Bintang, 1967
- Hatrik, Hamzah. *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta : Rajawali Perss, 1996
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir Dar al-Qalam, 1998
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Fiqh Anti Trafiking*, Cet. I. Cirebon : Fahmina Institute, 2006
- Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983,
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-qòwa'idul Fiqhhiyah)*, cet. I. Jakarta : Kalam Mulia, 1994
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, cet. III. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Priyanto, Dwidja dan Muladi. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. I. Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991
- Priyanto, Dwidja. *Kebijakan Legislasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cet. I, Bandung: CV Utomo, 2004

- Rimbun, Masri Singa. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1981
- Sahetapy, J. E., *Kejahatan Korporasi*, cet. I. Bandung : PT. Eresco, 1994
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. I. Jakarta : PT. Grafiti Pers, 2006
- Saleh, Roelan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Cet. IV, Bandung: Alumni, 1986
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. I. Jakarta : Rajawali, 1986
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000

LAIN-LAIN

- "Depnakertrans Bantah RUU Perlindungan TKI Mengukuhkan Trafficking," http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/09/17/brk_20040917-31.id.html, akses 26 Nopember 2006.
- "Human Rights Council untuk Penegakan Hak Asasi Buruh Migran," <http://buruhmigranberdaulat.blogspot.com/2006/05/human-rights-council-untuk-penegakan.html>, akses 8 Januari 2008.
- "Komnas HAM: Hak Asasi Buruh Migran Indonesia" dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs_20040617-07.id.html, akses 8 Januari 2008.
- "Pemerintah Hanya Jadikan TKI Sebagai Komoditas," <http://www.erasmoslem.com> Tanggal akses 8 Januari 2008.
- "Pengusaha Anggap UU Penempatan dan Perlindungan TKI Memberatkan," <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13903&cl=Berita>, akses 8 Januari 2008
- "Penjelasan Umum UU PPTKILN" dalam <http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.htm>. akses 8 Januari 2008
- "Sia-sia Reformasi Dibelenggu Birokrasi. Catatan Hasil Pemantauan Awal Terhadap INPRES No. 6 Tahun 2006," <http://www.solidaritas> -

perempuan.org/sp_ind/index.php?option=com_content&task=view&id=39
&Itemid=40, Tanggal akses 13 Desember 2007

UU PPTKILN *Mencegah Penempatan TKI Ilegal*, <http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.php?id=194>, akses 8 Januari 2008

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Baru Dalam Konsep KUHP Baru*, makalah bahan ceramah di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 18 Mei 1991

Membangun Negeri dengan Keringat TKI," Kedaulatan Rakyat, No. 353, Th. LXII, (Minggu, 30 September 2007)

"*Penempatan TKI Masih dengan Paradigma Komoditas*," Kedaulatan Rakyat, No. 353, Th. LXII, (Minggu, 30 September 2007)

Happy S., *Pasal-Pasal Baru Setelah 75 Tahun*, Tempo, No. 36 Tahun XX, 3 November 1990

Warson, Ahmad, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984



LAMPIRAN I :
TERJEMAHAN

No Urt	Nomor		TERJEMAHNYA
	Hlm	FN	
1	16 30 81	27 13 24	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
2	16 31 82	28 14 25	Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".
3	17 31 82	30 14 27	Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu.
4	17 32 82	31 17 28	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
5	35	22	Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu.
6	36	23	Berapa banyak kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim.
7	36	24	Para muslimun bersamaan darah-darah mereka dan tanggung jawab mereka dilaksanakan oleh orang yang paling rendah dari mereka.
8	39	27	Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai pengganti).
9	44	41	Perumpamaan orang mukmin dalam cinta dan kasih sayang dan kelemah lembutan layaknya badan ketika salah satu anggota badan merasakan sakit maka seluruh tubuh merasakan panas dan demam.
10	46	45	Dan (penduduk) negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu

			tertentu bagi kebinasaan mereka.
11	46	46	Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.
12	76	12	Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
13	90	40	Menghindari kerusakan didahulukan untuk mendatangkan kemaslahatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. 'Abd Qādir 'Audah

'Abd Qādir 'Audah adalah seorang hakim yang adil dan pengarang klasik yang terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo, Mesir tahun 1930. pada tahun 1952, bersama-sama dengan temannya turut mencetuskan revolusi Mesir. Sebagai ahli hokum ia pernah diberi kepercayaan untuk membentuk UUD Mesir yang baru. Tanggal 8 Desember 1954 beliau syahid di tiang gantungan akibat terkena fitnah.

Hasil karyanya antara lain :

1. At- Tasyri' al-Jinā'i al-Islam
2. Al- Islām wa Audā'unā al-Qānuniyyah

2. Chidir Ali, S. H

Nama lengkapnya Mochammad Chidir Ali, S.H. beliau lahir di Kidul pasar Malang. Pendidikan terakhirnya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1973. semenjak tahun 1965 sampai sekarang beliau mengajar di Fakultas Hukum Universitas yang sama.

Beliau banyak menyusun buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit diantaranya tentang Aneka Perjanjian, Perikatan, Hukum Dagang, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

3. T. M. Hasbi Ash-Shieddiegy

Beliau lahir pada 10 Maret 1904 di Loeksumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Banyak mendapatkan bimbingan dari ulama Muhammadiyah Bin Salim il-Kalali.

Tahun 1927, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubeis. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad di Loeksumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat.

Tahun 1930 menjadi kepala Sekolah Al Huds di Krung Mane, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah, ketua Jong Islamiten Bond Aceh Utara.

Tahun 1940-1942 menjadi direktur Daarul Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka Akademi Bahasa Arab Tertinggi di Aceh.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi), anggota majelis Ifta Wattarjih Al-Irsyad:

Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

4. Ahmad Azhar Basyir

K. H. Ahmad Azhar Basyir, M. A. adalah dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Tamat dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN—sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta pada tahun 1956, lalu ke Universitas Cairo, Jurusan Sayri'ah Fakultas Daar al-Ulum dan memperoleh Magister dalam Islamic Studies. Lalu ke Pendidikan Purna Sarjana Filsafat UGM (1971-1972).

Jabatan lain adalah Ketua Majelis Tarjih, PP Muhammadiyah, Ketua Jurusan Filsafat Agama Fakultas Filsafat UGM, anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana dalam bidang hukum Di Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Terakhir adalah ketua Muhammadiyah sampai saat wafatnya pada Selasa 28 Juni 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : MARHENDRA HANDOKO
Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 10 Mei 1985
Nama orang tua :
 1. Ayah : Drs. H. PRIYO HANDOKO
 2. Ibu : TITIN MURTINAH
Alamat Asal : Jl. Jendral Ahmad Yani no.157 Kec. Metro Timur
 Kodya Metro Lampung 34111
Alamat di Yogyakarta : Jl. Babaran no. 042 Pandeyan Umbul Harjo
 Yogyakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD. Pertiwi Teladan Metro (1999)
2. SMPN II Metro (2001)
3. SMUN I Metro (2004)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Ketua OSIS SMPN II Metro (t.a. 2000/2001)
2. Ketua MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) SMUN. I Metro (t.a. 2002/2003)
3. Kabirol Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Yogyakarta (2005-2007)
4. Anggota biro PTKM (Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan) Himpunan Mahasiswa Islam (HIMI) Komfak. Syaria'h (2006-2007).
5. Wakil Ketua I Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Yogyakarta (2007-2008).